

## BELANJA MODAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN 2023 KOTA KENDARI NAIK SEBESAR 93,59 PERSEN



Sumber gambar: *sultra.antaranews.com*

Pj Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara Asmawa Tosepu mengatakan, belanja modal Pemerintah Kota Kendari pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 93,59 persen.

"Kalau sebelum perubahan dananya sebesar Rp282,154 miliar, setelah perubahan menjadi Rp546,222 miliar lebih atau naik sebesar 93,59 persen," kata Pj Asmawa Tosepu di Kendari, Rabu. Dikatakannya, tren kenaikan belanja modal yang cukup tinggi itu karena besarnya komitmen antara pemerintah eksekutif dan legislatif untuk memperbesar belanja modal yang benar-benar akan langsung dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat.

Penjabat Wali Kota Kendari itu mengungkapkan, perubahan APBD memiliki makna strategis karena akan menentukan seberapa besar pengaruh kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam menstimulasi jalannya roda pembangunan. "Jadi rancangan perubahan APBD tahun 2023 merupakan tindak lanjut atas persetujuan bersama perubahan KUA PPAS antara eksekutif dan legislatif dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran perubahan tahun 2023," ujarnya.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas perhatian dan atensi bersama untuk meningkatkan belanja modal di tengah-tengah keterbatasan belanja APBD kota Kendari.

Asmawa Tosepu juga menjelaskan, KUA PPAS Kota Kendari disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya, ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

"Termasuk mempertimbangkan kondisi Kota Kendari saat ini yang masih memerlukan perhatian kita, berkaitan dengan upaya mengatasi pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penanganan kebersihan serta peningkatan investasi termasuk dukungan penyelenggaraan pemilu tahun 2024," tutupnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/449148/belanja-modal-apbd-perubahan-2023-kota-kendari-naik-sebesar-9359-persen>
2. <https://kendariinfo.com/pemkot-kendari-serahkan-raperda-perubahan-apbd-2023-ke-dprd/>
3. <https://detiksultra.com/kendari/pemkot-dan-dprd-kendari-bahas-raperda-perubahan-apbd-2023/>

**Catatan:**

1. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:
  - 1) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
  - 2) Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - 3) Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - 4) Keadaan darurat; dan
  - 5) Keadaan luar biasa.
2. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
3. KUA adalah dokumen yang disusun oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai acuan awal dalam penyusunan APBD. KUA menguraikan visi, misi, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun anggaran. Dalam KUA, terdapat arah kebijakan penggunaan anggaran yang berfungsi untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
4. PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA. PPAS menjadi panduan bagi lembaga legislatif dalam pembahasan dan pengesahan APBD. PPAS juga mencakup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain.
5. KUA-PPAS memiliki peran penting dalam penyusunan APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya panduan KUA, pemerintah daerah dapat fokus pada program-program yang memiliki dampak

nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. PPAS membantu mengarahkan alokasi dana secara tepat, memastikan dana tersedia untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan.

6. KUA-PPAS memfasilitasi proses pengawasan oleh pihak-pihak terkait, seperti DPRD dan masyarakat. Dengan adanya dokumen yang jelas mengenai prioritas dan alokasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dapat terjamin.